



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 80 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, disebutkan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1043);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penegasan Batas Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi / menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah Kabupaten Kerinci.
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar daerah dan antar kecamatan.
 - c. Melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
 - d. Menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas antar daerah.
 - e. Memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
 - f. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan dan Pprovinsi. dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BP4D Kabupaten Kerinci Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 8⁰ /2025
TENTANG EMBENTUKAN TIM
PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : WAKIL BUPATI KERINCI.
- III. SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
3. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. KERINCI
4. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KERINCI
5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
6. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
7. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI
8. KEPALA BPN KAB. KERINCI
9. CAMAT SETEMPAT
10. KEPALA DESA SETEMPAT
11. TOKOH MASYARAKAT SETEMPAT
- V. SEKRETARIAT : 1. YOSEP BROSTITO. S.Pd
NIP. 198202222024211007
(ARSIPARIS AHLI PERTAMA)
2. ELTA DELA. SE
3. RIKA SYAFNIDAR. S.Sy
4. DEDI WAHYUDI, A.Md

BUPATI KERINCI,



MONADI